

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI
BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K
UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**

Oleh :

IDA BAGUS KADE FAJAR BUKIT PURNAMA


NIM. 1714101136

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 08 Juli 2021

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H (Ketua)

NIP. 198808102019031009



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum (Anggota)

NIP. 19820204200912204



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.K.n (Anggota)

NIP. 19840209 200501 2002



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama
NIM : 1714101136
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 03 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 08 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama
NIM.1714101136

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan

dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Penguji III yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta Bapak Ida Bagus Kade Guntur, Ibu Ida Ayu Kade Rinjani, kakak Ida Bagus Gede Dharma Weda, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana
10. Ida Ayu Savitri Ranisa Galung. selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dedy, Koko, Wijaya, Pendi, Adi Setiawan, Arif yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kelas D Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah

banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.



Singaraja, 08 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hak Kekayaan Intlektual	14
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intlektual	14
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intlektual	14
2.2 Hak Cipta.....	15
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	15
2.2.2 Hak-hak Yang Melekat Hak Cipta	16
2.2.3 Pemegang Hak Cipta	20
2.2.4 Akibat hukum pelanggar Hak Cipta.....	22
2.2.5 Ciptaan yang Dilindungi	22
2.2.6 Pengalihan Hak Cipta	23
2.2.7 Perjanjian Tertulis	26
2.2.8 Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.....	26
2.2.9 Dasar perlindungan Hak Cipta.....	28
2.2.10 Pengertian Ganti Rugi.....	29
2.2.11 Hak Cipta di Negara Singapura.....	29
2.2.12 Karya Fotografi	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38

3.2 Jenis Pendekatan	38
3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	40

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – Undang Hak Cipta	41
4.2 Akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya.....	55

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

